



**PUTUSAN**

**Nomor 1353/Pid.B/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Gusti Bagus Putu Bayu Eka Putra;  
Tempat lahir : Cengolo;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Februari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br.Cengolo Ds.Sudimare Kecamatan Tabanan  
Kota Kabupaten Tabanan;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I Gusti Bagus Putu Bayu Eka Putra ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa walaupun telah dijelaskan haknya oleh Ketua Majelis untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Perbuatan Curang dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1(satu) lembar Kwitansi kertas warna merah dengan tulisan sudah terima dari I WAYAN ADIYASA nominal uang Rp 6.000.000 ( enam juta rupiah) dan surat perjanjian sewa rumah antara I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA dengan I WAYAN ADIYASA;
  - 1(satu) lembar kwitansi kertas warna hijau ada tulisan telah terima dari DEDI GUNARTO nominal uang Rp 2.500.000( dua juta lima ratus ribu rupiah) dan surat perjanjian sewa antara I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA dengan AGUNG INDIARNO;
  - 1(satu) lembar kwitansi kertas warna hijau ada tulisan telah terima dari MIA KRISDAYANTI nominal uang RP 11.500.000 ( sebelas juta lima ratus ribu rupiah) .dan surat perjanjian sewa menyewa antara I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA dengan PUTU DIAN KRISDAYANTI.
  - 2 (dua) buah anak kunci pintu.**( Dirampas untuk dimusnahkan ).**

halaman 2 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa **I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah membaca pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa **I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA**, yang pertama pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WITA bertempat didepan Trans Studio Bali Jalan Imam Bonjol, yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Perumahan Bumi Asri Jln. Pertanian Blok L No.8 Kelurahan Jimbaran Kec.Kuta Selatan Kab. Badung, di Perumahan Bumi Asri Jln. Pertanian Blok L No.8 Kelurahan Jimbaran Kec.Kuta Selatan Kab. Badung, yang ketiga pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Perumahan Bumi Asri Jln. Pertanian Blok L No.8 Kelurahan Jimbaran Kec.Kuta Selatan Kab. Badung, atau setidaknya tidak-tidaknya dalam bulan Mei, Juni, dan Agustus, atau setidaknya tidak-tidaknya dalam tahun 2019 atau setidaknya tidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang tunai yang seluruhnya sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan Mei 2019 karena terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, timbul niatnya untuk menyewakan atau mengontrakan rumah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) yang beralamat Perum Bumi Asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi NI GUSTI MADE SURASMI dengan cara

halaman 3 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggah foto rumah beserta situasi dalam rumah di media sosial facebook dengan kata-kata “ Dikontrakkan rumah lantai II dengan full Fasilitas “ saat itu yang pertama kali berminat saksi I WAYAN ADIYASA dengan meminta nomor telephone terdakwa, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi I WAYAN ADIYASA berkomunikasi dengan mempergunakan aplikasi whats apps untuk melakukan penawaran dengan harga sebesar Rp 25 .000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi I WAYAN ADIYANSAH dengan seharga RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertahun, dengan pembayaran dilakukan dua kali, sehingga untuk meyakinkan saksi I WAYAN ADIYASA, terdakwa meminta untuk mengecek rumah dan menayanakan di lingkungan sekitar, sehingga pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WITA saksi I WAYAN ADIYASA bersama isterinya mengecek rumah yang ditawarkan terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa rumah masih ada yang menempati dan akan habis masa kontraknya pada tanggal 19 Mei 2019, selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi I WAYAN ADIYASA untuk meminta uang tanda jadi (DP), saat itu sesuai dengan tempat yang disepakati didepan Trans Studio Bali Jln.Imam Bonjol Denpasar saksi I WAYAN ADIYASA menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) sebagai tanda jadi sekaligus mengadakan pertemuan,

- selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2019 pada saat saksi mau masuk kedalamrumah terdakwa kembali mengatakan “ jika tamu yang mengontrak meminta perpanjangan dan meminta waktu dua hari “ dan pada tanggal 21 Mei 2019 saksi I WAYAN ADIYASA mengecek kelokasi rumah dan melihat tulisan “dikontrakkan melalui properti” mengetahui hal tersebut saksi I WAYAN ADIYASA menghubungi terdakwa saat itu terdakwa menyampaikan bahwa ada permasalahan di properti dan kembali meminta uang untuk melakukan pengurusan di properti, sehingga saksi I WAYAN ADIYASA mentrasfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah ) , karena saksi I WAYAN ADIYASA merasa curiga sehingga menanyakan hal tersebut kepada tetangganya dan benar bahwa rumah tersebut adalah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) bukan milik terdakwa, selanjutnya karena saksi I WAYAN ADIYASA merasa dibohongi oleh terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

halaman 4 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi I WAYAN ADIYASA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta selatan;

- Yang kedua berawal saksi AGUNG INDRIANTO bersama temannya DEDI GUNARTO yang sebelumnya mengontrak rumah di Jln Taman Puri di samping hotel Pop Mumbul Kel.Benoa Kec.Kuta selatan akan habis masa kontraknya pada tanggal 07 Juli 2019 sehingga saksi AGUNG INDRIANTO bersama temannya DEDI GUNARTO mencari kontrakan rumah melalui Sosial Media Face Book dan ditawarkan oleh terdakwa kontrakan rumah di Perum Bumi Asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung, setelah komunikasi melalui Whats Apps dan dikirim gambar rumah yang akan dikontrakkan saksi DEDI GUNARTO menjadi tertarik dengan kesepakatan harga kontrak Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) setelah itu terdakwa mengirim pesan “ jika anaknya sakit dan membutuhkan biaya biaya sehingga terdakwa meminta uang tanda jadi (DP) sekalian melihat rumahnya, lalu pada tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WITA saksi AGUNG INDRIANTO bersama saksi DEDI GUNARTO kerumah yang diakui milik terdakwa diPerum Bumi Asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung, saat itu terdakwa sudah menunggu sekitar jarak 100 meter dari rumahnya dan mengatakan “ Pak mari lihat rumahnya “ selanjutnya saksi AGUNG INDRIANTO bersama saksi DEDI GUNARTO melihat rumah dan mengatakan “ Pak apa boleh masuk kedalam rumah” saat itu terdakwa menjawab “ untuk malam ini belum bisa karena masih ada tamu yang ngontrak “ saat itu saksi AGUNG INDRIANTO menanyakan lagi “ kapan saya melihat kedalam “ terdakwa menjawab “ mungkin sehabis tanggal 27 Juni 2019 baru bisa melihat kedalam rumah karena sekarang ini masih ada tamu yang mengontrak karena habis kontrakan dari tamu btanggal 27 Juni 2019 “ lalu saksi AGUNG INDRIANTO menyampaikan “ kalau belum bisa melihat kedalam belum bisa memberikan uang muka (DP), saat itu terdakwa menyampaikan “ saya membutuhkan uang muka (DP) untuk menebus anak saya yang sedang berada dirumah sakit “ serta mengatakan lagi “ untuk malam ini kasih Dpnya aja dulu dan untuk pelunasannya gampang bisa diangsur “ karena kata-kata terdakwa tersebut membuat perasaan saksi AGUNG INDRIANTO tersentuh dan kasihan sehingga menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah ) selanjutnya terdakwa

halaman 5 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan surat perjanjian sewa kontrak, dan pada tanggal 26 Juni 2019 terdakwa kembali mengirim pesan melalui What Apps dengan maksud untuk meminta tambahan uang muka (DP) saat itu saksi AGUNG INDRIANTO menyampaikan “ mau menambah uang muka (DP) kembali jika bisa melihat didalam rumahnya, saat itu terdakwa mengatakan “ membutuhkan uang berobat anaknya, setelah itu pada tanggal 27 Juni 2019 terdakwa mengatakan jika tamu yang mengontrak minta waktu satu minggu untuk beres-beres, dan pada tanggal 30 Juni 2019 terdakwa kembali meminta tambahan Uang Muka (DP) lalu saksi AGUNG INDRIANTO mengatakan “ Ok saya kasih kembali DP Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah ) tapi harus segera menempati rumah tersebut “ lalu terdakwa mengatakan “ Ok kalau gitu, tetapi serah terima kuncinya ditabanan sekalian Dpnya dan tamu yang tinggal dirumah tersebut akan saya usir “ setelah itu saksi AGUNG INDRIANTO bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN menuju ke Tabanan untuk menyerahkan tambahan uang muka (DP) sebesar Rp.2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu ruppih ) serta mengambil kunci rumah, kemudian pada tanggal 2 Juli 2019 pada saat saksi AGUNG INDRIANTO sedang bekerja di telephone oleh saksi DEDI GUNAWAN bahwa rumah yang akan dikontrakkan oleh terdakwa bukan miliknya melainkan kepunyaan ibunya, sehingga karena merasa dibohongi oleh terdakwa selanjutnya saksi AGUNG INDRIANTO bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Selatan;

- Yang ketiga berawal sekira bulan Mei 2019 karena terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, sehingga timbul niat terdakwa untuk menyewakan atau mengontrakkan rumah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) yang beralamat Perum Bumi asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi NI GUSTI MADE SURASMI dengan cara mengunggah foto rumah beserta situasi dalam rumah di media sosial facebook dengan kata-kata “ Dikontrakkan rumah lantai II dengan full Fasilitas “ pada saat itu teman saksi PUTU DIAH KRISDATANTI yang akan membuka usaha Travel berminat untuk mengotrak rumah yang telah diposting oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WITA saksi PUTU DIAH

halaman 6 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISDAYANTI bersama temannya pergi kerumah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) di Jalan Pertanian Blok L No.8 Kel.Jimbaran Kab. Badung, saat itu terdakwa mengajak saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI masuk kedalam rumah tetapi hanya sampai diruang tamu dengan alasan masih ada tamu yang mengontrak rumahnya, sehingga saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI tidak bisa melihat seluruh bagian rumahnya, tidak berapa lama saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI menginformasikan kepada saksi ARIS SUGIHARTO dan sekira pukul 18.30 datang saksi ARIS SUGIANTO untuk melakukan negosiasi/penawaran kepada terdakwa dan disepakati seharga Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah ) untuk harga kontrak pertahun, sehingga dilakukan pembayaran sebagai tanda jadi (DP) sebesar Rp. 5.500.000,- ( lima juta lima

ratus ribu rupiah ), dan pada tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa mengirim pesan melalui What Apps kepada saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI dengan mengatakan “ anaknya sedang sakit dan butuh biaya serta meminta tambahan uang DP dan kalau bisa menambah harga sewa akan diturunkan serta akan diberikan kunci rumah, saat itulah saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI pergi kerumah milik NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa) yang terdakwa akui miliknya, saat saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI akan melihat isi rumah tetapi terdakwa tetap beralasan “ bahwa didalam rumah masih ada pengontraknya “saat itulah saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI kembali menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah ) dengan diberikan dua anak kunci, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa meminta kepada saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI untuk meminta pelunasan setengah harga sewa rumah dengan janji rumah sudah bisa ditempat tanggal 9 September 2019, dan pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WITA saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI bersama saksi ARIS SUGIHARTO pergi menuju kerumah yang akan dikontrak untuk melakukan persembahyangan saat itu saksi ARIS SUGIHARTO melanjutkan transaksi dengan terdakwa dan menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah ) serta dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengatakan jika

halaman 7 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pamanya sakit dan akan pergi ke rumah sakit Bali Med dan segala urusan akan diserahkan kepada adiknya dimana pada saat itu terdakwa memberikan nomor telephone kepada saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI, namun pada saat dihubungi nomor tersebut tidak aktif sehingga saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI kembali kerumah terdakwa, dan pada saat itu ketemu saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) yang mengatakan bahwa rumah tersebut adalah miliknya dan tidak dikontrakkan, karena saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI dan ARIS SUGIHARTO merasa tertipu sehingga membuat komitmen dengan korban yang lain untuk memancing kedatangan terdakwa, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Kuta Selatan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi AGUNG INDRIANTO dan saksi DEDI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah ) saksi I WAYAN ADIYASA dan AGUNG INDRIARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah ) serta saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI bersama saksi ARIS SUGIHARTO mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ) dimana uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.----

**ATAU :**

**KEDUA :**

-----Bahwa terdakwa **I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai yang seluruhnya sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi AGUNG INDRIANTO dan saksi DEDI, saksi IWAYAN ADIYASA dan AGUNG INDRIARNO serta saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI saksi ARIS SUGIHARTO atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri,*** yang

halaman 8 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi I WAYAN ADIYASA akan mencari rumah kontrakan melalui di media sosial facebook melihat foto rumah beserta situasi dalam rumah yang beralamat Perum Bumi Asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung dengan kata-kata “ Dikontrakkan rumah lantai II dengan full Fasilitas “ saat itu saksi I WAYAN ADIYASA berminat dengan meminta nomor telephone terdakwa, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi I WAYAN ADIYASA berkomunikasi dengan mempergunakan aplikasi whats apps untuk melakukan penawaran dengan harga sebesar Rp 25 .000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah terjadi penawaran disepakati anatar terdakwa dan saksi I WAYAN ADIYANSAN dengan harga RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertahun, dengan pembayaran dilakukan dua kali, kemudian saksi I WAYAN ADIYASA diminta oleh terdakwa untuk mengecek rumah dan menyanakan di lingkungan sekitar, sehingga pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WITA saksi I WAYAN ADIYASA bersama isterinya mengecek rumah saat itu terdakwa mengatakan bahwa rumah masih ada yang menempati dan akan habis masa kontraknya pada tanggal 19 Mei 2019, selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi I WAYAN ADIYASA untuk meminta uang tanda jadi (DP), saat itu sesuai dengan tempat yang sepakati di didepan Trans Studio Bali Jln.Imam Bonjol Denpasar menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah ) sebagai tanda jadi sekaligus mengadakan pertemuan, dan pada tanggal 19 Mei 2019 pada saat saksi mau masuk kedalam rumah terdakwa kembali mengatakan “ jika tamu yang mengontrak meminta perpanjangan dan meminta waktu dua hari “ pada tanggal 21 Mei 2019 saksi I WAYAN ADIYASA mengecek kelokasi rumah dan melihat tulisan “dikontrakkan melalui properti” mengetahui hal tersebut saksi I WAYAN ADIYASA menghubungi terdakwa saat itu terdakwa menyampaikan bahwa ada permasalahan di properti dan kembali meminta uang untuk melakukan pengurusan di properti, sehingga saksi I WAYAN ADIYASA mentrasfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah ), karena saksi I WAYAN ADIYASA merasa curiga sehingga menanyakan hal tersebut kepada tetangganya dan benar bahwa rumah tersebut adalah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) bukan milik

halaman 9 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya saksi I WAYAN ADIYASA meminta uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah ) yang telah dititipkan kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberikan dengan alasan uang sudah habis untuk kepentingan selanjutnya saksi I WAYAN ADIYASA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta selatan;-----

- 
- Yang kedua berawal pada saksi AGUNG INDRIANTO bersama temannya DEDI GUNARTO yang sebelumnya mengontrak rumah di Jln Taman Puri di samping hotel Pop Mumbul Kel.Benoa Kec.Kuta selatan akan habis masa kontraknya pada tanggal 07 Juli 2019, sehingga saksi AGUNG INDRIANTO bersama saksi DEDI GUNARTO mencari kontrakan rumah melalui Sosial Media Face Book, saat itu ditawarkan oleh terdakwa kontrakan rumah di Perum Bumi Asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung, setelah komunikasi melalui Whats Apps dan dikirim gambar rumah yang akan dikontrakkan saksi DEDI GUNARTO menjadi tertarik dengan kesepakatan harga kontrak Rp. 18.000.000,-( delapan belas juta rupiah) setelah itu terdakwa mengirim pesan “ jika anaknya saksi dan membutuhkan biaya dan membutuhkan biaya sehingga terdakwa meminta uang tanda jadi (DP) sekalian melihat rumahnya, dan pada tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WITA saksi AGUNG INDRIANTO bersama saksi DEDI GUNARTO keumah yang diakui milik terdakwa Perum Bumi Asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung saat itu terdakwa sudah menunggu sekitar jarak 100 meter dari rumahnya saat itu terdakwa mengatakan “ Pak mari lihat rumahnya “ selanjutnya saksi AGUNG INDRIANTO bersama saksi DEDI GUNARTO melihat rumah dan mengatakan “ Pak apa boleh masuk kedalam rumah” saat itu terdakwa menjawab “ untuk malam ini belum bisa karena masih ada tamu yang ngontrak “ saat itu saksi AGUNG INDRIANTO menanyakan lagi “ kapan saya melihat kedalam “ terdakwa menjawab “ mungkin sehabis tanggal 27 Juni 2019 baru bisa melihat kedalam rumah karena sekarang ini masih ada tamu yang mengontrak karena habis kontrakan dari tamu btanggal 27 Juni 2019 “ lalu saksi AGUNG INDRIANTO menyampaikan “ kalau belum bisa melihat kedalam belum bisa memberikan uang muka (DP), saat itu terdakwa menyampaikan “ saya membutuhkan uang muka (DP) untuk menebus anak saya yang sedang

halaman 10 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah sakit “ serta mengatakan lagi “ untuk malam ini kasih Dpnya aja dulu dan untuk pelunasannya gampang bisa diangsur “ saat itulah saksi AGUNG INDRIANTO menitipkan uang tanda jadi (DP) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan terdakwa membuat surat perjanjian sewa kontrak, selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2019 terdakwa kembali mengirim pesan melalui What Apps dengan maksud untuk meminta tambahan uang muka (DP) saat itu saksi AGUNG INDRIANTO menyampaikan “ mau menambah uang muka (DP) kembali jika bisa melihat didalam rumahnya, dengan mengatakan “ membutuhkan uang berobat anaknya, kemudian pada tanggal 27 Juni 2019 terdakwa mengatakan jika tamu yang mengontrak minta waktu satu minggu untuk beres-beres , dan pada tanggal 30 Juni 2019 terdakwa kembali meminta tambahan Uang Muka (DP) lalu saksi AGUNG INDRIANTO mengatakan “ Ok saya kasih kembali Dp Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah ) tapi harus segera menempati rumah tersebut “ lalu terdakwa mengatakan “ Ok kalau gitu, tetapi serah terima kuncinya ditabanan sekalian Dpnya dan tamu yang tinggal dirumah tersebut akan saya usir “ setelah itu saksi AGUNG INDRIANTO bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN menuju ke Tabanan untuk memitipkan kembali tambahan uang muka (DP) sebesar Rp.2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu ruppiyah ) serta mengambil kunci rumah, kemudian pada tanggal 2 Juli 2019 pada saat saksi AGUNG INDRIANTO sedang bekerja di telephone oleh saksi DEDI GUNAWAN bahwa rumah ayang akan dikontrakkan oleh terdakwa bukan miliknya melainkan kepunyaan ibunya, kemudian saksi AGUNG INDRIANTO bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN meminta uang yang telah dititipkan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- namun terdakwa tidak memberikan karena uang tersebut sudah habis untuk kepentingan pribadinya selanjutnya saksi saksi AGUNG INDRIANTO bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Selatan;

- Yang ketiga berawal pada waktu teman saksi pada saat itu teman saksi PUTU DIAH KRISDATANTI akan membuka usaha Travel berminat untuk mengotrak rumah yang telah diposting oleh terdakwa,yang beralamat Perum Bumi asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung dengan kata-kata “ Dikontrakkan rumah

halaman 11 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai II dengan full Fasilitas “selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WITA saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI bersama temannya pergi kerumah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) di Jalan Pertanian Blok L No.8 Kel.Jimbaran Kab. Badung, saat itu terdakwa mengajak saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI masuk kedalam rumah hanya sampai diruang tamu dengan alasan masih ada tamu yang mengontrak rumahnya, sehingga saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI tidak bisa melihat seluruh bagian rumahnya, tidak berapa lama saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI menginformasikan kepada saksi ARIS SUGIHARTO dan sekira pukul 18.30 datang saksi ARIS SUGIANTO untuk melakukan negosiasi/penawaran kepada terdakwa dan disepakati seharga Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah ) untuk harga kontrak pertahun, sehingga menitipkan uang sebagai tanda jadi (DP) sebesar Rp. 5.500.000,- ( lima juta lima ratus ribu rupiah ), dan pada tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa mengirim pesan melalui What Apps kepada saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI dengan mengatakan “ anaknya sedang sakit dan butuh biaya serta meminta tambahan uang DP dan kalau bisa nambah harga sewa akan diturunkan serta akan diberikan kunci rumah, saat itulah saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI pergi kerumah milik NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) yang terdakwa akui miliknya, dan pada saat saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI akan melihat isi rumahnya terdakwa tetap beralasan “ bahwa didalam rumah masih ada pengontraknya “saat itulah saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI kembali memitipkan uang muka sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah ) dengan diberikan dua anak kunci, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa meminta kepada saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI untuk meminta pelunasan setengah harga sewa rumah dengan janji rumah sudah bisa ditempat tanggal 9 September 2019, dan pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WITA saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI bersama saksi ARIS SUGIHARTO pergi menuju kerumah yang akan dikontrak untuk melakukan persembahyangan saat itu saksi ARIS SUGIHARTO melanjutkan transaksi dengan terdakwa dan kembali menitipkan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah ) serta dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengatakan jika pamanya sakit dan akan pergi ke rumah saksit Bali Med dan segala

halaman 12 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.



urusan akan diserahkan kepada adiknya dimana pada saat itu terdakwa memberikan nomor telephone kepada saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI , namun pada saat dihubungi nomor tersebut tidak aktif sehingga saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI kembali kerumah terdakwa, dan pada saat itu ketemu saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) yang mengatakan bahwa rumah tersebut adalah miliknya dan tidak dikontrakkan, karena saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI dan ARIS SUGIHARTO, merasa tertipu sehingga membuat komitmen dengan korban yang lain untuk memancing kedatangan terdakwa untuk meminta semua uang yang telah dititipkan sebagai tanda jadi kontrakan rumah namun terdakwa tidak menyerahkan karena uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya , selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Kuta Selatan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi AGUNG INDRIANTO dan saksi DEDI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah ) saksi IWAYAN ADIYASA dan AGUNG INDRIARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah ) serta saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI bersama saksi ARIS SUGIHARTO mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah );

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI AGUNG INDIARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi telah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pk1 19.00 wita di perum Bumi Asri Jln. Pertanian Blok L No 8 Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA.
  - Bahwa benar barang yang telah ditipu oleh terdakwa adalah berupa uang tunai rupiah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik atau yang berhak atas uang tunai sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang telah ditipu atau digelapkan terdakwa adalah milik sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang teman saksi sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang di tipu atau digelapkan oleh I GUSTI BAGUS PUTU BAYU als GUNG EKA adalah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang total senilai Rp 5.000.000 ( lima ajuta rupiah ) yang saksi dan teman saksi serahkan kepada I GUSTI BAGUS PUTU BAYU als GUNG EKA adalah uang DP ( uang panjer ) kontrak rumah yang beralamat di perum Bumi asri , jln pertanian Blok L no 8 Kel Jimbaran, kec Kuta selatan, kab badung;
- Bahwa saksi dan teman saksi yang bernama DEDI GUNARTO telah dapat menyerahkan uang kepada I GUSTI BAGUS PUTU BAYU als GUNG EKA sehingga total senilai Rp 5.000.000 ( lima juta rupiah) yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pkl 19.00 wita di perum Bumi asri , jln pertanian Blok L no 8 Kel Jimbaran, kec Kuta selatan, kab badung saksi menyerahkan uang senilai Rp 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Dan Pada tanggal 01 Juli 2019 sekira pkl 16.00 wita di Br Cengolo, Desa Sudimare, Kec Kota Tabanan, Kab tabanan teman saksi yang bernama DEDI GUNARTO menyerahkan uang senilai Rp 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar berawal saksi AGUNG INDRIANTO bersama temannya DEDI GUNARTO yang sebelumnya mengontrak rumah di Jln Taman Puri di samping hotel Pop Mumbul Kel.Benoa Kec.Kuta selatan akan habis masa kontraknya pada tanggal 07 Juli 2019 sehingga saksi AGUNG INDRIANTO bersama temannya DEDI GUNARTO mencari kontrakan rumah melalui Sosial Media Face Book dan ditawarkan oleh terdakwa kontrakan rumah di Perum Bumi Asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung, setelah komunikasi melalui Whats Apps dan dikirim gambar rumah yang akan dikontrakkan saksi DEDI GUNARTO menjadi tertarik dengan kesepakatan harga kontrak Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya itu terdakwa mengirim pesan “ jika anaknya sakit dan membutuhkan biaya biaya sehingga terdakwa meminta uang tanda jadi (DP) sekalian melihat rumahnya, lalu pada tanggal 25 Juni

halaman 14 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 19.00 WITA saksi AGUNG INDRIANTO bersama saksi DEDI GUNARTO kerumah yang diakui milik terdakwa diPerum Bumi Asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung, saat itu terdakwa sudah menunggu sekitar jarak 100 meter dari rumahnya dan mengatakan “ Pak mari lihat rumahnya “.

- Bahwa benar saksi AGUNG INDRIANTO bersama saksi DEDI GUNARTO melihat rumah dan mengatakan “ Pak apa boleh masuk kedalam rumah” saat itu terdakwa menjawab “ untuk malam ini belum bisa karena masih ada tamu yang ngontrak “ saat itu saksi AGUNG INDRIANTO menanyakan lagi “ kapan saya melihat kedalam “ terdakwa menjawab “ mungkin sehabis tanggal 27 Juni 2019 baru bisa melihat kedalam rumah karena sekarang ini masih ada tamu yang mengontrak karena habis kontrakan dari tamu tanggal 27 Juni 2019 “ lalu saksi AGUNG INDRIANTO menyampaikan “ kalau belum bisa melihat kedalam belum bisa memberikan uang muka (DP), saat itu terdakwa menyampaikan “ saya membutuhkan uang muka (DP) untuk menebus anak saya yang sedang berada dirumah sakit “ serta mengatakan lagi “ untuk malam ini kasih Dpnya aja dulu dan untuk pelunasannya gampang bisa diangsur “ karena kata-kata terdakwa tersebut membuat perasaan saksi AGUNG INDRIANTO tersentuh dan kasihan sehingga menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- Bahwa benar saat itu terdakwa membuat surat perjanjian sewa kontrak, dan pada tanggal 26 Juni 2019 terdakwa kembali mengirim pesan melalui What Apps dengan maksud untuk meminta tambahan uang muka (DP) saat itu saksi AGUNG INDRIANTO menyampaikan “ mau menambah uang muka (DP) kembali jika bisa melihat didalam rumahnya, saat itu terdakwa mengatakan “ membutuhkan uang berobat anaknya, setelah itu pada tanggal 27 Juni 2019 terdakwa mengatakan jika tamu yang mengontrak minta waktu satu minggu untuk beres-beres.
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2019 terdakwa kembali meminta tambahan Uang Muka (DP) lalu saksi AGUNG INDRIANTO mengatakan “ Ok saya kasih kembali DP Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah ) tapi harus segera menempati rumah tersebut “ lalu terdakwa mengatakan “ Ok kalau gitu, tetapi serah terima kuncinya ditabanan sekalian Dpnya dan tamu yang tinggal dirumah tersebut akan

halaman 15 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya usir “ setelah itu saksi AGUNG INDRIANTO bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN menuju ke Tabanan untuk menyerahkan tambahan uang muka (DP) sebesar Rp.2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah ) serta membambil kunci rumah, kemudian pada tanggal 2 Juli 2019 pada saat saksi AGUNG INDRIANTO sedang bekerja di telephone oleh saksi DEDI GUNAWAN bahwa rumah yang akan dikontrakkan oleh terdakwa bukan miliknya melainkan kepunyaan ibunya, sehingga karena merasa dibohongi oleh terdakwa selanjutnya saksi AGUNG INDRIANTO bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Selatan;

- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut saksi dan teman saksi mengalami kerugian total sebesar Rp 5.000.000 ( lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya

2. SAKSI PUTU DIAN KRISDAYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Bahwa benar penipuan dan atau penggelapan yang saksi alami terjadi pada hari jumat tanggal 30 agustus 2019 sekira pkl 19.00 wita di perum Bumi Asri Jln Pertanian Blok L No 8 Kel Jimbaran, Kec Kuta selatan, kab badung.
- Bahwa benar yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa I GUSTI BAGUS PUTU BAYU als GUNG EKA
- Bahwa barang yang telah di tipu atau di gelapkan oleh I GUSTI BAGUS PUTU BAYU als GUNG EKA adalah berupa uang sejumlah Rp 11.500.000 ( sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benarawal pada saat teman saksi akan mencari rumah kontakan membuka foto rumah beserta situasi dalam rumah di media sosial facebook dengan dengan kata-kata “ Dikontrakkan rumah lantai II dengan full Fasilitas “ pada saat itu teman saksi yang akan membuka usaha Travel berminat untuk mengotrak rumah yang telah diposting oleh terdakwa,
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WITA saksi bersama temannya pergi kerumah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) di Jalan Pertanian Blok L No.8 Kel.Jimbaran Kab. Badung, saat itu terdakwa mengajak saksi

halaman 16 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam rumah tetapi hanya sampai diruang tamu dengan alasan masih ada tamu yang mengontrak rumahnya, sehingga saksi tidak bisa melihat seluruh bagian rumahnya, tidak berapa lama saksi menginformasikan kepada saksi ARIS SUGIHARTO dan sekira pukul 18.30 datang saksi ARIS SUGIANTO untuk melakukan negosiasi/penawaran kepada terdakwa dan disepakati seharga Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah ) untuk harga kontrak pertahun, sehingga dilakukan pembayaran sebagai tanda jadi (DP) sebesar Rp. 5.500.000,- ( lima juta lima ratus ribu rupiah ),

- Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa mengirim pesan melalui What Apps kepada saksi dengan mengatakan “ anaknya sedang sakit dan butuh biaya serta meminta tambahan uang DP dan kalau bisa menambah harga sewa akan diturunkan serta akan diberikan kunci rumah, saat itulah saksi pergi kerumah milik NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) yang terdakwa akui miliknya, saat saksi akan melihat isi rumah tetapi terdakwa tetap beralasan “ bahwa didalam rumah masih ada pengontraknya “saat itulah saksi kembali menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah ) dengan diberikan dua anak kunci.
- Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa meminta kepada saksi untuk meminta pelunasan setengah harga sewa rumah dengan janji rumah sudah bisa ditempat tanggal 9 September 2019, dan pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WITA saksi bersama saksi ARIS SUGIHARTO pergi menuju kerumah yang akan dikontrak untuk melakukan persembahyangan saat itu saksi ARIS SUGIHARTO melanjutkan transaksi dengan terdakwa dan menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah ) serta dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengatakan jika pamanya sakit dan akan pergi ke rumah sakit Bali Med dan segala urusan akan diserahkan kepada adiknya dimana pada saat itu terdakwa memberikan nomor telephone kepada saksi, namun pada saat dihubungi nomor tersebut tidak aktif sehingga saksi kembali kerumah terdakwa, dan pada saat itu ketemu saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) yang mengatakan bahwa rumah tersebut adalah miliknya dan tidak dikontrakkan, karena saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI dan ARIS

halaman 17 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.



SUGIHARTO merasa tertipu sehingga membuat komitmen dengan korban yang lain untuk memancing kedatangan terdakwa, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Kuta Selatandan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya

**3. SAKSI I WAYAN ADIYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Bahwa BENAR tindak Pidana penipuan dan atau penggelapan yang saksi alami terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pkl 12.00 wita di depan trans studio Bali di Jln Imam Bonjol Denpasar yang dilakukan oleh terdakwa penipuan atau penggelapan adalah bernama I GUSTI BAGUS PUTU BAYU als GUNG EKA.
- Bahwa benar barang yang telah di tipu atau di gelapkan oleh I GUSTI BAGUS PUTU BAYU als GUNG EKA adalah berupa uang sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar perinci yaitu dimana saksi serahkan secara Cash kepada I GUSTI BAGUS PUTU BAYU als GUNG EKA sebesar Rp 6.000.000 (enma juta rupiah) dan melalui transfer sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar berawal saksi akan mencari rumah kontrakan melihat foto rumah beserta situasi dalam rumah di media sosial facebook dengan kata-kata “ Dikontrakkan rumah lantai II dengan full Fasilitas “ saat itu yang saksi dengan meminta nomor telephone terdakwa, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi berkomunikasi dengan mempergunakan aplikasi whats apps untuk melakukan penawaran dengan harga sebesar Rp 25 .000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi seharga RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertahun, dengan pembayaran dilakukan dua kali, sehingga untuk meyakinkan saksi , terdakwa meminta untuk mengecek rumah dan menayanakan di lingkungan sekitar, sehingga pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WITA saksi bersama isterinya mengecek rumah yang ditawarkan terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa rumah masih ada yang menempati dan akan habis masa kontraknya pada

halaman 18 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2019, selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi I WAYAN ADIYASA untuk meminta uang tanda jadi (DP), saat itu sesuai dengan tempat yang disepakati didepan Trans Studio Bali Jln.Imam Bonjol Denpasar saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) sebagai tanda jadi sekaligus mengadakan pertemuan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2019 pada saat saksi mau masuk kedalam rumah terdakwa kembali mengatakan “ jika tamu yang mengontrak meminta perpanjangan dan meminta waktu dua hari “ dan pada tanggal 21 Mei 2019 saksi mengecek lokasi rumah dan melihat tulisan “dikontrakkan melalui properti” mengetahui hal tersebut saksi menghubungi terdakwa saat itu terdakwa menyampaikan bahwa ada permasalahan di properti dan kembali meminta uang untuk melakukan pengurusan di properti, sehingga saksi mentrasfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah ).
- Bahwa karena saksi merasa curiga sehingga menanyakan hal tersebut kepada tetangganya dan benar bahwa rumah tersebut adalah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) bukan milik terdakwa, selanjutnya karena saksi I WAYAN ADIYASA merasa dibohongi oleh terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya saksi I WAYAN ADIYASA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta selatan;

#### 4. SAKSI NI GUSTI MADE SURASMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA sebagai anak kandung saksi.
- Bahwa benar saksi yang mempunyai rumah yang beralamat di perum Bumi asri , jln pertanian Blok L no 8 Kel Jimbaran, kec Kuta selatan, kab badung sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat tanah rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika terdakwa telah mengontrakan rumah milik saksi yang beralamat di perum Bumi asri , jln pertanian Blok L no 8 Kel Jimbaran, kec Kuta selatan, kab badung tersebut;

halaman 19 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengontrakan rumah milik saksi yang beralamat di di perum Bumi asri, jln pertanian Blok L no 8 Kel Jimbaran, kec Kuta selatan, kab badung tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diserahkan atau di berikan uang oleh terdakwa atas sewa kontrak rumah milik saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi sudah tidak tinggal serumah dengan terdakwa dimana saksi tinggal di jln tangkuban perahu , padang sambian, denpasar sedangkan terdakwa tinggal di desa cengolo , desa sudimare kab tabanan dan hal tersebut terjadi semenjak suami saksi meninggal sekira tahun 2003 kemudian saksi di kembalikan ( mepamit) kembali ke rumah orang tua saksi sedangkan terdakwa tidak di perkenankan untuk saksi asuh.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan semua korban namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana yang dilaporkan oleh saksi AGUNG INDIARNO.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan sekira bulan Mei 2019 karena terdakwa yang tidak
- Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2019 terdakwa mengatakan jika tamu yang mengontrak minta waktu satu minggu untuk beres-beres, dan pada tanggal 30 Juni 2019 terdakwa kembali meminta tambahan Uang Muka (DP) lalu saksi AGUNG INDRIANTO mengatakan “ Ok saya kasih kembali DP Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah ) tapi harus segera menempati rumah tersebut “ lalu terdakwa mengatakan “ Ok kalau gitu, tetapi serah terima kuncinya ditabanan sekalian Dpnnya dan tamu yang tinggal dirumah tersebut akan saya usir “ setelah itu saksi AGUNG INDRIANTO bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN menuju ke Tabanan untuk menyerahkan tambahan uang muka (DP) sebesar Rp.2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu ruppiyah ) serta membambil kunci rumah.

halaman 20 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban ketiga PUTU DIAH KRISDATANTI yang akan membuka usaha Travel berminat untuk mengotrak rumah yang telah diposting oleh terdakwa, dan pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WITA saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI bersama temannya pergi kerumah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) di Jalan Pertanian Blok L No.8 Kel.Jimbaran Kab. Badung, saat itu terdakwa mengajak saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI masuk kedalam rumah tetapi hanya sampai diruang tamu dengan alasan masih ada tamu yang mengontrak rumahnya, sehingga saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI tidak bisa melihat seluruh bagian rumahnya, tidak berapa lama saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI menginformasikan kepada saksi ARIS SUGIHARTO dan sekira pukul 18.30 datang saksi ARIS SUGIANTO untuk melakukan negosiasi/penawaran kepada terdakwa dan disepakati seharga Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah ) untuk harga kontrak pertahun, sehingga dilakukan pembayaran sebagai tanda jadi (DP) sebesar Rp. 5.500.000,- ( lima juta lima ratus ribu rupiah ),
- Bahwa benar tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa mengirim pesan melalui What Apps kepada saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI dengan mengatakan “ anaknya sedang sakit dan butuh biaya serta meminta tambahan uang DP dan kalau bisa menambah harga sewa akan diturunkan serta akan diberikan kunci rumah, saat itulah saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI pergi kerumah milik NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) yang terdakwa akui miliknya, saat saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI akan melihat isi rumah tetapi terdakwa tetap beralasan “ bahwa didalam rumah masih ada pengontraknya “saat itulah saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI kembali menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah ) dengan diberikan dua anak kunci,
- Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa meminta kepada saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI untuk meminta pelunasan setengah harga sewa rumah dengan janji rumah sudah bisa ditempat tanggal 9 September 2019, dan pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WITA saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI bersama saksi ARIS SUGIHARTO pergi menuju kerumah yang akan dikontrak untuk melakukan persembahyangan saat itu saksi ARIS SUGIHARTO

halaman 21 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan transaksi dengan terdakwa dan menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) serta dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dengan jumlah uang keseluruhan Rp. 11.500.000,-.

- Bahwa benar total uang keseluruhannya sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar Kwitansi kertas warna merah dengan tulisan sudah terima dari I WAYAN ADIYASA nominal uang Rp 6.000.000 ( enam juta rupiah) dan surat perjanjian sewa rumah antara I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA dengan I WAYAN ADIYASA;
- 1(satu) lembar kwitansi warna kertas warna hijau ada tulisan telah terima dari DEDI GUNARTO nominal uang Rp 2.500.000( dua juta lima ratus ribu rupiah) dan surat perjanjian sewa antara I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA dengan AGUNG INDIARNO;
- 1(satu) lembar kwitansi kertas warna hijau ada tulisan telah terima dari MIA KRISDAYANTI nominal uang RP 11.500.000 ( sebelas juta lima ratus ribu rupiah) .dan surat perjanjian sewa menyewa antara I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA dengan PUTU DIAN KRISDAYANTI.
- 2 (dua) buah anak kunci pintu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan sekira bulan Mei 2019 karena terdakwa yang tidak
- Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2019 terdakwa mengatakan jika tamu yang mengontrak minta waktu satu minggu untuk beres-beres, dan pada tanggal 30 Juni 2019 terdakwa kembali meminta tambahan Uang Muka (DP) lalu saksi AGUNG INDRIANTO mengatakan “ Ok saya kasih kembali DP Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi harus segera menempati rumah tersebut “ lalu terdakwa mengatakan “ Ok kalau gitu, tetapi serah terima kuncinya ditabanan sekalian Dpnnya dan tamu yang tinggal dirumah tersebut akan saya usir “ setelah itu saksi AGUNG INDRIANTO bersama dengan saksi DEDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN menuju ke Tabanan untuk menyerahkan tambahan uang muka (DP) sebesar Rp.2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah ) serta membambil kunci rumah.

- Bahwa benar korban ketiga PUTU DIAH KRISDATANTI yang akan membuka usaha Travel berminat untuk mengotrak rumah yang telah diposting oleh terdakwa, dan pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WITA saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI bersama temannya pergi kerumah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) di Jalan Pertanian Blok L No.8 Kel.Jimbaran Kab. Badung, saat itu terdakwa mengajak saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI masuk kedalam rumah tetapi hanya sampai diruang tamu dengan alasan masih ada tamu yang mengontrak rumahnya, sehingga saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI tidak bisa melihat seluruh bagian rumahnya, tidak berapa lama saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI menginformasikan kepada saksi ARIS SUGIHARTO dan sekira pukul 18.30 datang saksi ARIS SUGIANTO untuk melakukan negosiasi/penawaran kepada terdakwa dan disepakati seharga Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah ) untuk harga kontrak pertahun, sehingga dilakukan pembayaran sebagai tanda jadi (DP) sebesar Rp. 5.500.000,- ( lima juta lima ratus ribu rupiah ),
- Bahwa benar tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa mengirim pesan melalui What Apps kepada saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI dengan mengatakan “ anaknya sedang sakit dan butuh biaya serta meminta tanbahan uang DP dan kalau bisa menambah harga sewa akan diturunkan serta akan diberikan kunci rumah, saat itulah saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI pergi kerumah milik NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa) yang terdakwa akui miliknya, saat saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI akan melihat isi rumah tetapi terdakwa tetap beralasan “ bahwa didalam rumah masih ada pengontraknya “saat itulah saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI kembali menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah ) dengan diberikan dua anak kunci,
- Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa meminta kepada saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI untuk meminta pelunasan setengah harga sewa rumah dengan janji rumah sudah bisa ditempat tanggal 9 September 2019, dan pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WITA saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI bersama saksi

halaman 23 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ARIS SUGIHARTO pergi menuju kerumah yang akan dikontrak untuk melakukan persembahyangan saat itu saksi ARIS SUGIHARTO melanjutkan transaksi dengan terdakwa dan menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) serta dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dengan jumlah uang keseluruhan Rp. 11.500.000,-.

- Bahwa benar total uang keseluruhannya sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum" Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".
3. Unsur " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"
4. Unsur " Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

**Ad1. "Barang siapa"**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.

Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri para terdakwa.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. “Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum”Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap :

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri tanpa adanya suatu hak. Disini berarti ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Perbuatan ini dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sekira bulan Mei 2019 karena terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, timbul niatnya untuk menyewakan atau mengontrakan rumah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI (ibu terdakwa) yang beralamat Perum Bumi Asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi NI GUSTI MADE SURASMI dengan cara mengunggah foto rumah beserta situasi dalam rumah di media sosial facebook dengan kata-kata “Dikontrakkan rumah lantai II dengan full Fasilitas” saat itu yang pertama kali berminat saksi I WAYAN ADIYASA dengan meminta nomor telephone terdakwa, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi I WAYAN ADIYASA berkomunikasi dengan mempergunakan aplikasi whatsapp untuk melakukan penawaran dengan harga sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi I WAYAN ADIYASA dengan seharga RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertahun, dengan pembayaran dilakukan dua kali, sehingga untuk meyakinkan saksi I WAYAN ADIYASA, terdakwa meminta

halaman 25 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengecek rumah dan menanyakan di lingkungan sekitar, sehingga pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WITA saksi I WAYAN ADIYASA bersama isterinya mengecek rumah yang ditawarkan terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa rumah masih ada yang menempati dan akan habis masa kontraknya pada tanggal 19 Mei 2019, selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi I WAYAN ADIYASA untuk meminta uang tanda jadi (DP), saat itu sesuai dengan tempat yang disepakati didepan Trans Studio Bali Jln.Imam Bonjol Denpasar saksi I WAYAN ADIYASA menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) sebagai tanda jadi sekaligus mengadakan pertemuan,dan pada tanggal 21 Mei 2019 saksi I WAYAN ADIYASA mengecek kelokasi rumah dan melihat tulisan “dikontrakkan melalui properti” mengetahui hal tersebut saksi I WAYAN ADIYASA menghubungi terdakwa saat itu terdakwa menyampaikan bahwa ada permasalahan di properti dan kembali meminta uang untuk melakukan pengurusan di properti, sehingga saksi I WAYAN ADIYASA mentrasfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ), karena saksi I WAYAN ADIYASA merasa curiga sehingga menanyakan hal tersebut kepada tetangganya dan benar bahwa rumah tersebut adalah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) bukan milik terdakwa. kedua berawal saksi AGUNG INDRIANTO bersama temannya DEDI GUNARTO yang sebelumnya mengontrak rumah di Jln Taman Puri di samping hotel Pop Mumbul Kel.Benoa Kec.Kuta selatan akan habis masa kontraknya pada tanggal 07 Juli 2019 sehingga saksi AGUNG INDRIANTO bersama temannya DEDI GUNARTO mencari kontrakan rumah melalui Sosial Media Face Book dan ditawarkan oleh terdakwa kontrakan rumah di Perum Bumi Asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung, setelah komunikasi melalui Whats Apps dan dikirim gambar rumah yang akan dikontrakkan saksi DEDI GUNARTO menjadi tertarik dengan kesepakatan harga kontrak Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) setelah itu terdakwa mengirim pesan “ jika anaknya sakit dan membutuhkan biaya biaya sehingga terdakwa meminta uang tanda jadi (DP) sekalian melihat rumahnya, lalu pada tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WITA saksi AGUNG INDRIANTO bersama saksi DEDI GUNARTO kerumah yang diakui milik terdakwa diPerum Bumi Asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung, saat itu terdakwa sudah menunggu sekitar jarak 100 meter dari rumahnya dan mengatakan “ Pak mari lihat rumahnya “

halaman 26 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi AGUNG INDRIANTO bersama saksi DEDI GUNARTO melihat rumah dan mengatakan “ Pak apa boleh masuk kedalam rumah” saat itu terdakwa menjawab “ untuk malam ini belum bisa karena masih ada tamu yang ngontrak “ saat itu saksi AGUNG INDRIANTO menanyakan lagi “ kapan saya melihat kedalam “ terdakwa menjawab “ mungkin sehabis tanggal 27 Juni 2019 baru bisa melihat kedalam rumah karena sekarang ini masih ada tamu yang mengontrak karena habis kontrakan dari tamu btanggal 27 Juni 2019 “ lalu saksi AGUNG INDRIANTO menyampaikan “ kalau belum bisa melihat kedalam belum bisa memberikan uang muka (DP), saat itu terdakwa menyampaikan “ saya membutuhkan uang muka (DP) untuk menebus anak saya yang sedang berada dirumah sakit “ serta mengatakan lagi “ untuk malam ini kasih Dpnya aja dulu dan untuk pelunasannya gampang bisa diangsur “ karena kata-kata terdakwa tersebut membuat perasaan saksi AGUNG INDRIANTO tersentuh dan kasihan sehingga menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah ) selanjutnya terdakwa membuat surat perjanjian sewa kontrak, dan pada tanggal 26 Juni 2019 terdakwa kembali mengirim pesan melalui What Apps dengan maksud untuk meminta tambahan uang muka (DP) saat itu saksi AGUNG INDRIANTO menyampaikan “ mau menambah uang muka (DP) kembali jika bisa melihat didalam rumahnya, saat itu terdakwa mengatakan “ membutuhkan uang berobat anaknya, setelah itu pada tanggal 27 Juni 2019 terdakwa mengatakan jika tamu yang mengontrak minta waktu satu minggu untuk beres-beres, dan pada tanggal 30 Juni 2019 terdakwa kembali meminta tambahan Uang Muka (DP) lalu saksi AGUNG INDRIANTO mengatakan “ Ok saya kasih kembali DP Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah ) tapi harus segera menempati rumah tersebut “ lalu terdakwa mengatakan “ Ok kalau gitu, tetapi serah terima kuncinya ditabanan sekalian Dpnya dan tamu yang tinggal dirumah tersebut akan saya usir “ setelah itu saksi AGUNG INDRIANTO bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN menuju ke Tabanan untuk menyerahkan tambahan uang muka (DP) sebesar Rp.2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah ) serta membambil kunci rumah, kemudian pada tanggal 2 Juli 2019 pada saat saksi AGUNG INDRIANTO sedang bekerja di telephone oleh saksi DEDI GUNAWAN bahwa rumah yang akan dikontrakkan oleh terdakwa bukan miliknya melainkan kepunyaan ibunya, Yang ketiga berawal sekira bulan Mei 2019 karena terdakwa yang tidak mempunyai

halaman 27 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tetap dan tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, sehingga timbul niat terdakwa untuk menyewakan atau mengontrakan rumah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) yang beralamat Perum Bumi asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi NI GUSTI MADE SURASMI dengan cara mengunggah foto rumah beserta situasi dalam rumah di media sosial facebook dengan dengan kata-kata “ Dikontrakkan rumah lantai II dengan full Fasilitas “ pada saat itu teman saksi PUTU DIAH KRISDATANTI yang akan membuka usaha Travel berminat untuk mengotrak rumah yang telah diposting oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WITA saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI bersama temannya pergi kerumah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) di Jalan Pertanian Blok L No.8 Kel.Jimbaran Kab. Badung, saat itu terdakwa mengajak saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI masuk kedalam rumah tetapi hanya sampai diruang tamu dengan alasan masih ada tamu yang mengontrak rumahnya, sehingga saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI tidak bisa melihat seluruh bagian rumahnya, tidak berapa lama saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI menginformasikan kepada saksi ARIS SUGIHARTO dan sekira pukul 18.30 datang saksi ARIS SUGIANTO untuk melakukan negosiasi/penawaran kepada terdakwa dan disepakati seharga Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah ) untuk harga kontrak pertahun, sehingga dilakukan pembayaran sebagai tanda jadi (DP) sebesar Rp. 5.500.000,- ( lima juta lima ratus ribu rupiah ), dan pada tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa mengirim pesan melalui What Apps kepada saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI dengan mengatakan “ anaknya sedang sakit dan butuh biaya serta meminta tambahan uang DP dan kalau bisa menambah harga sewa akan diturunkan serta akan diberikan kunci rumah, saat itulah saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI pergi kerumah milik NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) yang terdakwa akui miliknya, saat saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI akan melihat isi rumah tetapi terdakwa tetap beralasan “ bahwa didalam rumah masih ada pengontraknya “saat itulah saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI kembali menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah ) dengan diberikan dua anak kunci, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa meminta kepada saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI untuk meminta pelunasan setengah harga sewa rumah

halaman 28 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan janji rumah sudah bisa ditempat tanggal 9 September 2019, dan pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WITA saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI bersama saksi ARIS SUGIHARTO pergi menuju kerumah yang akan dikontrak untuk melakukan persembahyangan saat itu saksi ARIS SUGIHARTO melanjutkan transaksi dengan terdakwa dan menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah ) serta dibuatkan kwitansi dengan total keseluruhan sebesar Rp. 23.000.000,- dimana uang tersebut sudah habis terdakwa pergunkan untuk kepentingan pribadinya.

Dengan demikian unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum”

Ad.3. “Unsur “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”

Bahwa terdakwa dikirim uang untuk membayar pajak tapi tidak dibayarkan.

Bahwa unsur dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rupa, sehingga orang yang berpikiran normal dapat memercayai akan kebenaran hal yang ditipukan tersebut. Sementara rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar. Rangkaian kebohongan ini digunakan sebagai upaya untuk melakukan penipuan. Dalam perkara ini, unsur dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan dilakukan oleh terdakwa I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA dengan mengatakan rumah yang beralamat di Perum Bumi Asri, Jln Pertanian Blok L No. 8 Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung adalah milik terdakwa, namun ternyata rumah tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik ibu terdakwa yang terdakwa lakukan dengan cara tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi NI GUSTI MADE SURASMI terdakwa mengunggah foto rumah beserta situasi dalam rumah di media sosial facebook dengan kata-kata “ Dikontrakkan rumah lantai II dengan full Fasilitas “ saat itu yang pertama kali berminat saksi I WAYAN ADIYASA dengan meminta nomor telephone terdakwa, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi I WAYAN ADIYASA berkomunikasi dengan mempergunakan aplikasi whats apps untuk melakukan penawaran dengan harga sebesar

halaman 29 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 25 .000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi I WAYAN ADIYANSAH dengan seharga RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertahun, dengan pembayaran dilakukan dua kali, sehingga untuk meyakinkan saksi I WAYAN ADIYASA, terdakwa meminta untuk mengecek rumah dan menayanakan di lingkungan sekitar, sehingga pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WITA saksi I WAYAN ADIYASA bersama isterinya mengecek rumah yang ditawarkan terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa rumah masih ada yang menempati dan akan habis masa kontraknya pada tanggal 19 Mei 2019, selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi I WAYAN ADIYASA untuk meminta uang tanda jadi (DP), saat itu sesuai dengan tempat yang disepakati didepan Trans Studio Bali Jln.Imam Bonjol Denpasar saksi I WAYAN ADIYASA menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) sebagai tanda jadi sekaligus mengadakan pertemuan,dan pada tanggal 21 Mei 2019 saksi I WAYAN ADIYASA mengecek kelokasi rumah dan melihat tulisan “dikontrakkan melalui properti” mengetahui hal tersebut saksi I WAYAN ADIYASA menghubungi terdakwa saat itu terdakwa menyampaikan bahwa ada permasalahan di properti dan kembali meminta uang untuk melakukan pengurusan di properti, sehingga saksi I WAYAN ADIYASA mentrasfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah ), karena saksi I WAYAN ADIYASA merasa curiga sehingga menanyakan hal tersebut kepada tetangganya dan benar bahwa rumah tersebut adalah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) bukan milik terdakwa. kedua berawal saksi AGUNG INDRIANTO bersama temannya DEDI GUNARTO yang sebelumnya mengontrak rumah di Jln Taman Puri di samping hotel Pop Mumbul Kel.Benoa Kec.Kuta selatan akan habis masa kontraknya pada tanggal 07 Juli 2019 sehingga saksi AGUNG INDRIANTO bersama temannya DEDI GUNARTO mencari kontrakan rumah melalui Sosial Media Face Book dan ditawarkan oleh terdakwa kontrakan rumah di Perum Bumi Asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung, setelah komunikasi melalui Whats Apps dan dikirim gambar rumah yang akan dikontrakkan saksi DEDI GUNARTO menjadi tertarik dengan kesepakatan harga kontrak Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) setelah itu terdakwa mengirim pesan “ jika anaknya sakit dan membutuhkan biaya biaya sehingga terdakwa meminta uang tanda jadi (DP) sekalian melihat rumahnya, lalu pada tanggal 25 Juni 2019 sekira

halaman 30 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WITA saksi AGUNG INDRIANTO bersama saksi DEDI GUNARTO kerumah yang diakui milik terdakwa diPerum Bumi Asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung, saat itu terdakwa sudah menunggu sekitar jarak 100 meter dari rumahnya dan mengatakan “ Pak mari lihat rumahnya “ selanjutnya saksi AGUNG INDRIANTO bersama saksi DEDI GUNARTO melihat rumah dan mengatakan “ Pak apa boleh masuk kedalam rumah” saat itu terdakwa menjawab “ untuk malam ini belum bisa karena masih ada tamu yang ngontrak “ saat itu saksi AGUNG INDRIANTO menanyakan lagi “ kapan saya melihat kedalam “ terdakwa menjawab “ mungkin sehabis tanggal 27 Juni 2019 baru bisa melihat kedalam rumah karena sekarang ini masih ada tamu yang mengontrak karena habis kontrakan dari tamu btanggal 27 Juni 2019 “ lalu saksi AGUNG INDRIANTO menyampaikan “ kalau belum bisa melihat kedalam belum bisa memberikan uang muka (DP), saat itu terdakwa menyampaikan “ saya membutuhkan uang muka (DP) untuk menebus anak saya yang sedang berada dirumah sakit “ serta mengatakan lagi “ untuk malam ini kasih Dpnnya aja dulu dan untuk pelunasannya gampang bisa diangsur “ karena kata-kata terdakwa tersebut membuat perasaan saksi AGUNG INDRIANTO tersentuh dan kasihan sehingga menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah ) selanjutnya terdakwa membuat surat perjanjian sewa kontrak, dan pada tanggal 26 Juni 2019 terdakwa kembali mengirim pesan melalui What Apps dengan maksud untuk meminta tambahan uang muka (DP) saat itu saksi AGUNG INDRIANTO menyampaikan “ mau menambah uang muka (DP) kembali jika bisa melihat didalam rumahnya, saat itu terdakwa mengatakan “ membutuhkan uang berobat anaknya, setelah itu pada tanggal 27 Juni 2019 terdakwa mengatakan jika tamu yang mengontrak minta waktu satu minggu untuk beres-beres, dan pada tanggal 30 Juni 2019 terdakwa kembali meminta tambahan Uang Muka (DP) lalu saksi AGUNG INDRIANTO mengatakan “ Ok saya kasih kembali DP Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah ) tapi harus segera menempati rumah tersebut “ lalu terdakwa mengatakan “ Ok kalau gitu, tetapi serah terima kuncinya ditabanan sekalian Dpnnya dan tamu yang tinggal dirumah tersebut akan saya usir “ setelah itu saksi AGUNG INDRIANTO bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN menuju ke Tabanan untuk menyerahkan tambahan uang muka (DP) sebesar Rp.2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu ruppih ) serta membambil kunci

halaman 31 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah, kemudian pada tanggal 2 Juli 2019 pada saat saksi AGUNG INDRIANTO sedang bekerja di telephone oleh saksi DEDI GUNAWAN bahwa rumah yang akan dikontrakkan oleh terdakwa bukan miliknya melainkan kepunyaan ibunya, Yang ketiga berawal sekira bulan Mei 2019 karena terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, sehingga timbul niat terdakwa untuk menyewakan atau mengontrakkan rumah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) yang beralamat Perum Bumi asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi NI GUSTI MADE SURASMI dengan cara mengunggah foto rumah beserta situasi dalam rumah di media sosial facebook dengan dengan kata-kata “ Dikontrakkan rumah lantai II dengan full Fasilitas “ pada saat itu teman saksi PUTU DIAH KRISDATANTI yang akan membuka usaha Travel berminat untuk mengotrak rumah yang telah diposting oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WITA saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI bersama temannya pergi kerumah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) di Jalan Pertanian Blok L No.8 Kel.Jimbaran Kab. Badung, saat itu terdakwa mengajak saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI masuk kedalam rumah tetapi hanya sampai diruang tamu dengan alasan masih ada tamu yang mengontrak rumahnya, sehingga saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI tidak bisa melihat seluruh bagian rumahnya, tidak berapa lama saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI menginformasikan kepada saksi ARIS SUGIHARTO dan sekira pukul 18.30 datang saksi ARIS SUGIANTO untuk melakukan negosiasi/penawaran kepada terdakwa dan disepakati seharga Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah ) untuk harga kontrak pertahun, sehingga dilakukan pembayaran sebagai tanda jadi (DP) sebesar Rp. 5.500.000,- ( lima juta lima ratus ribu rupiah ), dan pada tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa mengirim pesan melalui What Apps kepada saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI dengan mengatakan “ anaknya sedang sakit dan butuh biaya serta meminta tambahan uang DP dan kalau bisa menambah harga sewa akan diturunkan serta akan diberikan kunci rumah, saat itulah saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI pergi kerumah milik NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) yang terdakwa akui miliknya, saat saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI akan melihat isi rumah tetapi terdakwa tetap beralasan “ bahwa didalam rumah masih ada

halaman 32 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengontraknya "saat itulah saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI kembali menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah ) dengan diberikan dua anak kunci, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa meminta kepada saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI untuk meminta pelunasan setengah harga sewa rumah dengan janji rumah sudah bisa ditempat tanggal 9 September 2019, dan pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WITA saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI bersama saksi ARIS SUGIHARTO pergi menuju kerumah yang akan dikontrak untuk melakukan persembahyangan saat itu saksi ARIS SUGIHARTO melanjutkan transaksi dengan terdakwa dan menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah ) serta dibuatkan kwitansi dengan total keseluruhan sebesar Rp. 23.000.000,- dimana uang tersebut sudah habis terdakwa

Dengan demikian Unsur "Unsur " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur " Dalam hal perbarenganbeberapa perbuatan yang harus dipandang senagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

Bahwa berawal sekira bulan Mei 2019 karena terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, timbul niatnya untuk menyewakan atau mengontrakkan rumah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) yang beralamat Perum Bumi Asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi NI GUSTI MADE SURASMI dengan cara mengunggah foto rumah beserta situasi dalam rumah di media sosial facebook dengan kata-kata " Dikontrakkan rumah lantai II dengan full Fasilitas " saat itu yang pertama kali berminat saksi I WAYAN ADIYASA dengan meminta nomor telephone terdakwa, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi I WAYAN ADIYASA berkomunikasi dengan mempergunakan aplikasi whats apps untuk melakukan penawaran dengan harga sebesar Rp 25 .000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi I WAYAN ADIYANSAH dengan seharga RP. 15.000.000,- (lima

halaman 33 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) pertahun, dengan pembayaran dilakukan dua kali, sehingga untuk meyakinkan saksi I WAYAN ADIYASA, terdakwa meminta untuk mengecek rumah dan menyanakan di lingkungan sekitar, sehingga pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WITA saksi I WAYAN ADIYASA bersama isterinya mengecek rumah yang ditawarkan terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa rumah masih ada yang menempati dan akan habis masa kontraknya pada tanggal 19 Mei 2019, selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi I WAYAN ADIYASA untuk meminta uang tanda jadi (DP), saat itu sesuai dengan tempat yang disepakati didepan Trans Studio Bali Jln.Imam Bonjol Denpasar saksi I WAYAN ADIYASA menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) sebagai tanda jadi sekaligus mengadakan pertemuan,dan pada tanggal 21 Mei 2019 saksi I WAYAN ADIYASA mengecek kelokasi rumah dan melihat tulisan “dikontrakkan melalui properti” mengetahui hal tersebut saksi I WAYAN ADIYASA menghubungi terdakwa saat itu terdakwa menyampaikan bahwa ada permasalahan di properti dan kembali meminta uang untuk melakukan pengurusan di properti, sehingga saksi I WAYAN ADIYASA mentrasfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah ), karena saksi I WAYAN ADIYASA merasa curiga sehingga menanyakan hal tersebut kepada tetangganya dan benar bahwa rumah tersebut adalah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI ( ibu terdakwa ) bukan milik terdakwa.

Yang kedua kedua berawal saksi AGUNG INDRIANTO bersama temannya DEDI GUNARTO yang sebelumnya mengontrak rumah di Jln Taman Puri di samping hotel Pop Mumbul Kel.Benoa Kec.Kuta selatan akan habis masa kontraknya pada tanggal 07 Juli 2019 sehingga saksi AGUNG INDRIANTO bersama temannya DEDI GUNARTO mencari kontrakan rumah melalui Sosial Media Face Book dan ditawarkan oleh terdakwa kontrakan rumah di Perum Bumi Asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung, setelah komunikasi melalui Whats Apps dan dikirim gambar rumah yang akan dikontrakkan saksi DEDI GUNARTO menjadi tertarik dengan kesepakatan harga kontrak Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) setelah itu terdakwa mengirim pesan “ jika anaknya sakit dan membutuhkan biaya biaya sehingga terdakwa meminta uang tanda jadi (DP) sekalian melihat rumahnya, lalu pada tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WITA saksi AGUNG INDRIANTO bersama saksi DEDI GUNARTO kerumah yang diakui milik

halaman 34 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diPerum Bumi Asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung, saat itu terdakwa sudah menunggu sekitar jarak 100 meter dari rumahnya dan mengatakan “ Pak mari lihat rumahnya “ selanjutnya saksi AGUNG INDRIANTO bersama saksi DEDI GUNARTO melihat rumah dan mengatakan “ Pak apa boleh masuk kedalam rumah” saat itu terdakwa menjawab “ untuk malam ini belum bisa karena masih ada tamu yang ngontrak “ saat itu saksi AGUNG INDRIANTO menanyakan lagi “ kapan saya melihat kedalam “ terdakwa menjawab “ mungkin sehabis tanggal 27 Juni 2019 baru bisa melihat kedalam rumah karena sekarang ini masih ada tamu yang mengontrak karena habis kontrakan dari tamu btanggal 27 Juni 2019 “ lalu saksi AGUNG INDRIANTO menyampaikan “ kalau belum bisa melihat kedalam belum bisa memberikan uang muka (DP), saat itu terdakwa menyampaikan “ saya membutuhkan uang muka (DP) untuk menebus anak saya yang sedang berada dirumah sakit “ serta mengatakan lagi “ untuk malam ini kasih Dpnya aja dulu dan untuk pelunasannya gampang bisa diangsur “ karena kata-kata terdakwa tersebut membuat perasaan saksi AGUNG INDRIANTO tersentuh dan kasihan sehingga menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah ) selanjutnya terdakwa membuat surat perjanjian sewa kontrak, dan pada tanggal 26 Juni 2019 terdakwa kembali mengirim pesan melalui What Apps dengan maksud untuk meminta tambahan uang muka (DP) saat itu saksi AGUNG INDRIANTO menyampaikan “ mau menambah uang muka (DP) kembali jika bisa melihat didalam rumahnya, saat itu terdakwa mengatakan “ membutuhkan uang berobat anaknya, setelah itu pada tanggal 27 Juni 2019 terdakwa mengatakan jika tamu yang mengontrak minta waktu satu minggu untuk beres-beres, dan pada tanggal 30 Juni 2019 terdakwa kembali meminta tambahan Uang Muka (DP) lalu saksi AGUNG INDRIANTO mengatakan “ Ok saya kasih kembali DP Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah ) tapi harus segera menempati rumah tersebut “ lalu terdakwa mengatakan “ Ok kalau gitu, tetapi serah terima kuncinya ditabanan sekalian Dpnya dan tamu yang tinggal dirumah tersebut akan saya usir “ setelah itu saksi AGUNG INDRIANTO bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN menuju ke Tabanan untuk menyerahkan tambahan uang muka (DP) sebesar Rp.2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah ) serta mengambil kunci rumah, kemudian pada tanggal 2 Juli 2019 pada saat saksi AGUNG INDRIANTO sedang bekerja di telephone

halaman 35 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi DEDI GUNAWAN bahwa rumah yang akan dikontrakkan oleh terdakwa bukan miliknya melainkan kepunyaan ibunya.

Yang ketiga berawal sekira bulan Mei 2019 karena terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, sehingga timbul niat terdakwa untuk menyewakan atau mengontrakan rumah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI (ibu terdakwa) yang beralamat Perum Bumi asri Jln pertanian Blok L No 8 Jimbaran, Kec Kuta selatan, Kab. Badung tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi NI GUSTI MADE SURASMI dengan cara mengunggah foto rumah beserta situasi dalam rumah di media sosial facebook dengan dengan kata-kata “Dikontrakkan rumah lantai II dengan full Fasilitas” pada saat itu teman saksi PUTU DIAH KRISDATANTI yang akan membuka usaha Travel berminat untuk mengotrak rumah yang telah diposting oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WITA saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI bersama temannya pergi kerumah milik saksi NI GUSTI MADE SURASMI (ibu terdakwa) di Jalan Pertanian Blok L No.8 Kel.Jimbaran Kab. Badung, saat itu terdakwa mengajak saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI masuk kedalam rumah tetapi hanya sampai diruang tamu dengan alasan masih ada tamu yang mengontrak rumahnya, sehingga saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI tidak bisa melihat seluruh bagian rumahnya, tidak berapa lama saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI menginformasikan kepada saksi ARIS SUGIHARTO dan sekira pukul 18.30 datang saksi ARIS SUGIANTO untuk melakukan negosiasi/penawaran kepada terdakwa dan disepakati seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk harga kontrak pertahun, sehingga dilakukan pembayaran sebagai tanda jadi (DP) sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa mengirim pesan melalui What Apps kepada saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI dengan mengatakan “anaknya sedang sakit dan butuh biaya serta meminta tambahan uang DP dan kalau bisa menambah harga sewa akan diturunkan serta akan diberikan kunci rumah, saat itulah saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI pergi kerumah milik NI GUSTI MADE SURASMI (ibu terdakwa) yang terdakwa akui miliknya, saat saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI akan melihat isi rumah tetapi terdakwa tetap beralasan “bahwa didalam rumah masih ada pengontraknya “saat itulah saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI kembali menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu

halaman 36 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.



rupiah ) dengan diberikan dua anak kunci, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa meminta kepada saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI untuk meminta pelunasan setengah harga sewa rumah dengan janji rumah sudah bisa ditempat tanggal 9 September 2019, dan pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WITA saksi PUTU DIAH KRISDAYANTI bersama saksi ARIS SUGIHARTO pergi menuju kerumah yang akan dikontrak untuk melakukan persembahyangan saat itu saksi ARIS SUGIHARTO melanjutkan transaksi dengan terdakwa dan menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah ) serta dibuatkan kwitansi dengan total keseluruhan sebesar Rp. 23.000.000,- dimana uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Dengan demikian “Unsur “ Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaanya/Pledoinya menyampaikan secara lisan hal-hal pada pokoknya bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan seadil-adilnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1(satu) lembar Kwitansi kertas warna merah dengan tulisan sudah terima dari I WAYAN ADIYASA nominal uang Rp 6.000.000 ( enam juta rupiah) dan surat perjanjian sewa rumah antara I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA dengan I WAYAN ADIYASA;
- 1(satu) lembar kwitansi warna kertas warna hijau ada tulisan telah terima dari DEDI GUNARTO nominal uang Rp 2.500.000( dua juta lima ratus ribu rupiah) dan surat perjanjian sewa antara I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA dengan AGUNG INDIARNO;
- 1(satu) lembar kwitansi kertas warna hijau ada tulisan telah terima dari MIA KRISDAYANTI nominal uang RP 11.500.000 ( sebelas juta lima ratus ribu rupiah) .dan surat perjanjian sewa menyewa antara I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA dengan PUTU DIAN KRISDAYANTI.
- 2 (dua) buah anak kunci pintu.

Yang telah disita dari saksi tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban menderita kerugian yang cukup besar;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 38 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I Gusti bagus Putu Bayu Eka Putra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Curang" ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun** ;-----
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1(satu) lembar Kwitansi kertas warna merah dengan tulisan sudah terima dari I WAYAN ADIYASA nominal uang Rp 6.000.000 ( enam juta rupiah) dan surat perjanjian sewa rumah antara I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA dengan I WAYAN ADIYASA;
    - 1(satu) lembar kwitansi warna kertas warna hijau ada tulisan telah terima dari DEDI GUNARTO nominal uang Rp 2.500.000( dua juta lima ratus ribu rupiah) dan surat perjanjian sewa antara I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA dengan AGUNG INDIARNO;
    - 1(satu) lembar kwitansi kertas warna hijau ada tulisan telah terima dari MIA KRISDAYANTI nominal uang RP 11.500.000 ( sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan surat perjanjian sewa menyewa antara I GUSTI BAGUS PUTU BAYU EKA PUTRA dengan PUTU DIAN KRISDAYANTI.
    - 2 (dua) buah anak kunci pintu.
- ( Dirampas untuk dimusnahkan ).**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa , tanggal 28 Januari 2020 oleh I Ketut Kimiarsa, S.H. MH. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H dan I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Chomsiyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta

halaman 39 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Yuni Astuti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar  
dan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H

I Ketut Kimiarsa, S.H. MH

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

**Panitera Pengganti**

Siti Chomsiyah, SH

halaman 40 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 1353/Pid.B/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)